



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.19 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a.Peraturan-daerah Kotapradja Makassar tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 Pebruari 1960 ;
b.Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1960 No.Des 9/91/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembar Negara tahun 1957 No.56) ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Kotapradja tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 Pebruari 1960 .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta ,
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (2x) ,
5. Walikota Kepala Daerah Makassar di Makassar (2x) .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.